



## Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Tangkapan Layar sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian

Ika Yulianti Fitri Rambe<sup>1</sup>, Nur Ikhwan<sup>2</sup>, Anggi Sri Haryati Simarmata<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ikarambe.2107@gmail.com](mailto:ikarambe.2107@gmail.com)

*Digital evolution in the pattern of social interaction of the community also has a significant influence on the dynamics of the national judicial system. The transformation covers all judicial sectors, both religious and public, especially related to the technique of presenting evidence in the litigation process. This research is carried out with normative legal methods and is descriptive analytical. The author utilizes secondary data obtained through library search, which is then processed with qualitative normative analysis techniques. The legitimacy of screenshots as evidence has been explicitly regulated in applicable regulations. Referring to the renewal of the ITE Law in Law Number 1 of 2024, Article 5 paragraph (1) affirms that electronic information and its printed results are recognized as valid evidence before the law. This study shows that normatively, screenshots have a strong legal position in the civil system. However, in the reality of the trial, this instrument is positioned as a free evidence (*vrij bewijs*), which means that the weight of the evidence is not absolute and depends on the judge's evaluation and conviction.*

**Keywords:** *Electronic evidence; ITE Law; Judicial discretion; Law of evidence; Screenshot.*

Evolusi digital dalam pola interaksi sosial masyarakat turut membawa pengaruh signifikan bagi dinamika sistem peradilan nasional. Transformasi tersebut mencakup seluruh sektor peradilan, baik agama maupun umum, khususnya terkait teknik penyajian alat bukti dalam proses litigasi. Penelitian ini dijalankan dengan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penulis memanfaatkan data sekunder yang didapatkan melalui penelusuran pustaka, yang selanjutnya diolah dengan teknik analisis normatif kualitatif. Legitimasi tangkapan layar sebagai alat bukti telah diatur secara eksplisit dalam regulasi yang berlaku. Merujuk pada pembaruan UU ITE dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa informasi elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai bukti yang sah di hadapan hukum. Studi ini menunjukkan bahwa secara normatif, tangkapan layar mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam sistem perdata. Namun, dalam realitas persidangan, instrumen ini diposisikan sebagai alat bukti bebas (*vrij bewijs*), yang berarti bobot pembuktiannya bersifat tidak mutlak dan bergantung pada evaluasi serta keyakinan hakim.

**Kata kunci:** Bukti elektronik; Diskresi hakim; Hukum pembuktian; Tangkapan layar; UU ITE.

### 1. LATAR BELAKANG

Perubahan cara masyarakat berkomunikasi ke dunia digital tidak hanya mengubah berbagai bagian kehidupan, tetapi juga menyebabkan perubahan besar dalam proses pengadilan secara keseluruhan. Pengadilan dalam ranah pidana, perdata, agama, maupun tata usaha negara mengalami perubahan termasuk tentang cara mengumpulkan bukti di dalam pengadilan (Putusan, 2026). Dalam praktik peradilan perdata, khususnya perkara perceraian, muncul fenomena di mana perselisihan rumah tangga tidak lagi hanya dibuktikan melalui saksi mata atau dokumen fisik konvensional, melainkan melalui tangkapan layar percakapan media sosial seperti WhatsApp atau Instagram. Tangkapan layar kini menjadi fenomena baru yang dianggap paling praktis dan akurat dalam merekam fakta hukum, seperti adanya perselingkuhan, kekerasan verbal, atau pengabaian kewajiban.

Secara regulasi, tangkapan layar telah memperoleh payung hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem pembuktian elektronik di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU ITE. Melalui amandemen terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 secara eksplisit mengakui bahwa hasil cetak maupun dokumen elektronik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sah. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip bahwa keberadaan bukti dalam bentuk digital tidak dapat dianulir atau ditolak validitasnya hanya karena sifat teknologinya. Namun, dalam tataran praktis, penggunaan *screenshot* sebagai alat bukti seringkali memicu perdebatan mengenai otentisitas dan integritasnya (Kedua, 2024). Sebuah tangkapan layar sangat rentan terhadap manipulasi digital (*editing*) yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki ketelitian tinggi dalam menilai apakah sebuah *screenshot* dapat dikategorikan sebagai bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna atau hanya bersifat sebagai bukti pendamping semata.

Fokus krusial dalam permasalahan ini terlihat pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Prob, di mana hakim dihadapkan pada bukti-bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak untuk memperkuat dalil perceraian. Problematika hukum muncul ketika hakim harus menentukan parameter yang jelas dalam menilai keabsahan bukti tersebut di tengah ketiadaan aturan teknis yang sangat mendetail dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) mengenai standarisasi bukti elektronik (Hal & Tugas, 1941). Ketidakpastian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *screenshot* inilah yang menjadi urgensi untuk dikaji lebih dalam, guna melihat sejauh mana pertimbangan hakim mampu menjembatani celah antara perkembangan teknologi dengan kekakuan prosedur pembuktian konvensional.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Landasan Teori

#### *Teori Kekuatan Pembuktian (Bewijskracht)*

Pembuktian merupakan proses krusial untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hukum acara perdata, alat bukti memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda (Imron & Iqbal, n.d.). Tangkapan layar, secara teoretis, seringkali diklasifikasikan sebagai alat bukti bebas (*vrij bewijs*). Hal ini sejalan dengan fakta dalam Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PA.Prob, di mana Termohon mengajukan *printout screenshot* percakapan *WhatsApp* (Bukti T2) untuk membuktikan adanya perselingkuhan Pemohon. Namun, bukti ini tidak memiliki kekuatan mengikat sempurna jika berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim.

### ***Tinjauan Teori Dokumen Elektronik Berdasarkan Kerangka UU ITE***

Landasan hukum mengenai validitas Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Sebagai salah satu bentuk manifestasi digital, tangkapan layar diposisikan sebagai hasil output cetak yang berasal dari sumber informasi elektronik. Terkait kasus yang dianalisis, bukti T2 yang diajukan oleh Termohon berupa *screenshot* percakapan belum memenuhi standar verifikasi yang optimal lantaran bukti tersebut dipresentasikan tanpa memperlihatkan sumber aslinya di persidangan. Secara teoritis (Probolinggo, 2024), integritas dokumen elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan agar setara dengan alat bukti konvensional. Jika keasliannya dibantah sebagaimana Pemohon membantah bukti foto dan *screenshot* Termohon dalam kesimpulannya maka kedudukannya hanya menjadi bukti permulaan yang memerlukan penguatan.

### ***Teori Corroborative Evidence (Bukti Pendukung)***

Teori ini menyatakan bahwa satu alat bukti saja tidak cukup untuk membuktikan dalil yang dibantah atau unus testis nullus testis secara analogis (Haerul et al., 2025). Dalam Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PA.Prob, hakim melihat bahwa Termohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat bukti *screenshot* (T2) dan foto (T1) yang diajukannya. Sebaliknya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang secara konsisten menerangkan bahwa pertengkaran disebabkan oleh masalah keturunan dan tuntutan nafkah, bukan perselingkuhan sebagaimana dituduhkan melalui *screenshot* tersebut (Probolinggo, 2024). Akibatnya, kekuatan pembuktian *screenshot* tersebut melemah karena tidak terjadi persesuaian antara bukti elektronik dengan keterangan saksi di persidangan.

### **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kajian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek formal mengenai legalitas alat bukti elektronik. Namun demikian, dalam analisis terhadap putusan yang dikaji, ditemukan adanya perkembangan penting terkait ruang diskresi hakim dalam menilai pembuktian.

Pertama, meskipun regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik telah memberikan legitimasi terhadap bukti digital sebagai instrumen pembuktian yang sah, namun pengakuan tersebut secara substansial masih menitik beratkan pada dimensi validitas formal semata. Adapun kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada penilaian hakim dalam persidangan, sehingga tidak serta-merta memiliki bobot pembuktian yang menentukan (Kesha et al., 2026).

Kedua, pengakuan yang disampaikan oleh para pihak selama proses persidangan mempunyai peran yang sangat sentral dalam hukum acara. Sebagaimana diatur melalui Pasal 174 HIR, fakta-fakta hukum yang diakui secara timbal balik oleh para pihak memperoleh status sebagai bukti yang memiliki kekuatan mengikat sempurna. Hal ini mengakibatkan pengakuan tersebut sering kali bertransformasi menjadi basis utama dalam konstruksi pertimbangan putusan hakim (Juanda, 1998).

Ketiga, dari aspek teknis, penggunaan tangkapan layar sebagai alat bukti elektronik memiliki kelemahan apabila tidak didukung oleh prosedur pembuktian yang memadai. Tidak ditunjukkannya perangkat asli atau tidak dihadirkannya saksi yang mengetahui secara langsung isi komunikasi menyebabkan hakim cenderung mengesampingkan bukti tersebut, terutama apabila terdapat bantahan dari pihak lawan (Nunukan, n.d.).

Keempat, secara implisit dapat disimpulkan bahwa dalam perkara perceraian, khususnya pada putusan yang dianalisis, tangkapan layar belum mampu menggantikan dominasi alat bukti konvensional seperti saksi dan pengakuan. Dalam konteks ini, tangkapan layar lebih diposisikan sebagai bukti pendukung yang kehilangan kekuatan apabila tidak disertai dengan pembuktian yang komprehensif, seperti verifikasi perangkat asli maupun keterangan saksi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metodologi yang diimplementasikan dalam tulisan ini berbasis pada metode yuridis normatif dengan model penelitian deskriptif analitis. Bahan penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didapatkan melalui penelusuran literatur atau studi pustaka. Dalam tahap pengolahan informasi, penulis menggunakan pendekatan kualitatif normatif sebagai instrumen analisis data untuk membedah permasalahan hukum yang diangkat.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Tangkapan Layar sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian**

Dalam praktik persidangan modern di Pengadilan Agama, pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang tidak terelakkan dan telah membawa perubahan dalam sistem pembuktian perkara perdata (Acara, n.d.). Pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Prob, tampak adanya penggunaan tangkapan layar percakapan digital sebagai alat bukti untuk memperkuat dalil perceraian yang diajukan para pihak.

Legitimasi tangkapan layar sebagai instrumen dalam proses pembuktian telah memiliki fondasi hukum yang sangat kokoh. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diamandemen terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengklasifikasikan informasi elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Aturan tersebut memberikan penegasan bahwa format digital dari suatu bukti tidak boleh menjadi dasar bagi otoritas hukum untuk mengesampingkan atau menolaknya dalam proses persidangan.

Meski demikian, secara konseptual, tangkapan layar tergolong sebagai alat bukti bebas (*vrij bewijs*), yang berarti kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mengikat dan sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim (Putusan, 2026). Selain itu, tangkapan layar memiliki keterbatasan karena hanya merepresentasikan sebagian dari suatu percakapan, sehingga rentan terhadap manipulasi, perubahan, maupun pemotongan konteks.

Dalam praktik pada putusan tersebut, bukti tangkapan layar (T.2) memang diterima secara formal, tetapi oleh hakim hanya diposisikan sebagai bukti awal yang belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sejalan dengan teori pembuktian yang mengharuskan setiap alat bukti diuji keasliannya serta didukung oleh bukti lain agar mampu membentuk keyakinan hakim (Taufiqoh et al., 2024).

### **Pertimbangan Hakim dalam Menilai Validitas dan Kekuatan Bukti**

Dalam menilai bukti tangkapan layar pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Prob, hakim menunjukkan sikap kehati-hatian yang mencerminkan prinsip dasar dalam hukum pembuktian. Hakim terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi bukti tersebut. Dalam hal ini, Pemohon secara tegas membantah isi tangkapan layar dan menyatakan bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya perselingkuhan (Kesha et al., 2026).

Dalam kerangka hukum acara perdata, validitas materiil dari bukti di bawah tangan yang mendapatkan penyangkalan dari pihak lawan menjadi lemah, yang berimplikasi pada keharusan adanya integrasi dengan alat bukti pendukung lainnya (Acara, n.d.). Hal tersebut memberikan penegasan secara hukum bahwa kedudukan tangkapan layar tidak memiliki kapasitas sebagai bukti tunggal yang menentukan, melainkan memerlukan penguatan dari alat bukti lain guna membentuk keyakinan hakim.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tidak adanya perangkat asli yang menjadi sumber data elektronik tersebut. Termohon hanya mengajukan hasil cetak tanpa menunjukkan data digital asli atau perangkat yang digunakan, sehingga keaslian bukti tidak dapat diverifikasi secara meyakinkan. Dalam konteks pembuktian elektronik, aspek keaslian dan integritas data merupakan syarat utama agar suatu bukti dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian (Kurniawan, 2018).

Otoritas hakim dalam perkara ini lebih menekankan pada penggunaan keterangan saksi sebagai basis utama dalam pembuktian. Keterangan saksi merupakan elemen krusial dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang bersumber pada HIR untuk mengonfirmasi dalil-dalil para pihak. Melalui kehadiran dua saksi dari pihak Pemohon yang memberikan keterangan konsisten mengenai penyebab perselisihan, hakim memperoleh keyakinan yang lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti digital berupa tangkapan layar yang diajukan (Romadiyah, 2021).

### **Interpretasi: Mengapa Tangkapan Layar Gagal Memenangkan Perkara**

Adanya diskrepansi antara pengakuan hukum dengan realitas kekuatan pembuktian terlihat jelas dari ketidakmampuan bukti tangkapan layar dalam mengkonfirmasi dalil perselingkuhan pada perkara ini. Secara regulasi, tangkapan layar memang diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi nilai efektivitas pembuktiannya di lapangan sangat bergantung pada mutu dan korelasi dengan alat bukti pendukung (Hukum & Alat, 2023). Hal tersebut sesuai dengan prinsip *bewijskracht*, di mana setiap bukti memiliki gradasi bobot yang berbeda-beda dan evaluasi akhirnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Lantaran tidak adanya dukungan dari bukti-bukti lain yang bersesuaian, tangkapan layar dalam kasus ini kehilangan kapasitasnya untuk membentuk keyakinan hakim.

Di samping itu, berdasarkan prinsip *corroborative evidence*, suatu alat bukti memerlukan dukungan dari bukti lain agar nilainya menjadi kuat (Verawati, n.d.). Ketiadaan saksi maupun bukti pendukung lainnya menyebabkan tangkapan layar hanya bernilai sebagai persangkaan yang tidak cukup untuk dijadikan fakta hukum.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak serta-merta menentukan hasil pembuktian. Peran hakim tetap menjadi faktor utama dalam menilai dan menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum melalui pertimbangan yang rasional dan keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan bahwa posisi tangkapan layar (*screenshot*) dalam kerangka pembuktian perdata di Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis yang kokoh sebagai instrumen bukti elektronik yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi, dalam implementasi praktisnya pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Prob, instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai alat bukti bebas (*vrij bewijs*). Kondisi ini menyebabkan derajat kekuatan pembuktiannya tidak memiliki sifat mengikat secara mutlak, melainkan sangat bergantung pada penilaian subjektif serta diskresi majelis hakim selama proses persidangan. Ketidakmampuan tangkapan layar dalam memenangkan perkara tersebut disebabkan oleh adanya penyangkalan dari pihak lawan serta ketiadaan perangkat elektronik asli untuk memverifikasi integritas data, sehingga dalam konteks perkara perceraian, keberadaan bukti konvensional seperti keterangan saksi dan pengakuan para pihak terbukti masih memegang peranan sentral yang lebih dominan dibandingkan bukti digital yang berdiri sendiri.

Oleh karena itu, disarankan bagi para pihak yang berperkara untuk selalu menyertakan perangkat asli guna menjamin autentisitas data serta memperkuat dalilnya dengan alat bukti pendukung lainnya sesuai dengan teori *corroborative evidence* agar dapat membentuk keyakinan hakim yang utuh. Selain itu, bagi lembaga peradilan, perlu adanya perumusan pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai standar penilaian bukti elektronik guna menjembatani kekakuan prosedur konvensional dalam HIR/RBg, sementara bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian komparatif terkait implikasi yuridis dari pembaruan UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 terhadap standarisasi prosedur pembuktian yang lebih modern dan komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

- Acara, H. (n.d.). *No Title*.
- Haerul, S., Sailellah, I., & Bajawa, P. N. (2025). *Iblam Law Review*.
- Hal, B. A. B. I., & Tugas, M. (1941). *No Title*.
- Hukum, J. I., & Alat, K. (2023). No Title. *Unknown*, 6(2), 207–216.
- Imron, A., & Iqbal, M. (n.d.). *Hukum pembuktian*.
- Juanda, E. (1998). *Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia*. 27–46.

Kedua, P. (2024). *Elektronik dalam*.

Kesha, R., N, A. K., Jafair, M. A. B., & Putri, R. C. (2026). Dalam hukum acara perdata Indonesia. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 374–383.

Kurniawan, M. B. (2018). *Equitable distribution of matrimonial property*. 41–53.

Nunukan, P. N. (n.d.). Autentikasi alat bukti elektronik dalam memperlancar. *Unknown*, 12(2), 135–151.

Probolinggo, P. A. (2024). *Putusan Pengadilan Agama*.

Putusan, A. (2026). Kedudukan hukum tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp. *Unknown*, 5.

Romadiyah, S. N. (2021). Analisis jenis-jenis alat bukti dan kekuatan bukti digital dalam pembuktian acara perdata. *Unknown*, 4(2).

Taufiqoh, K. A., Rahmawati, D., & Joko, L. (2024). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. *Unknown*, 9, 150–160.

Verawati. (n.d.). *Perdata*.